



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Gedung E Lantai 17-18, Komplek Kemdikbud
Telepon (021) 5725638 Faksimili (021) 5725644

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

Nomor : 751/D2/KP/2018

**TENTANG
PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
SEKOLAH DASAR TAHAP VI
TAHUN ANGGARAN 2018**

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

- MENIMBANG :**
1. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diamanatkan untuk menyalurkan dana PIP.
 2. bahwa penyaluran dana PIP Sekolah Dasar harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan.
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, maka Direktur Pembinaan Sekolah Dasar menerbitkan Surat Keputusan pemberian Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai;
 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR TENTANG PEMBERIAN PIP SEKOLAH DASAR MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
- Pertama : Penerima PIP Tahap VI adalah siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD), tercatat di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan merupakan siswa yang termasuk ke dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Jumlah siswa penerima PIP Tahun Anggaran 2018 Tahap VI sebanyak 461.836 siswa.
- Ketiga : Penerima PIP Tahap VI akan menerima dana sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa.

- Keempat : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang relevan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 April 2018

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar



Dr. Khamim, M.Pd

NIP. 196608171988031002 f

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lampiran II : Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 751 / D2 / KP / 2018
Tanggal : 13 April 2018

REKAPITULASI DATA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR SD 2018 TAHAP VI

PROVINSI : SUMATERA BARAT
JUMLAH SISWA : 10.962
JUMLAH DANA : Rp 4.932.900.000

NO	PROPINSI	SASARAN KELAS 1 s.d. 5 TAHUN AJARAN 2017/2018	UNIT COST	
			@Rp.	450.000
1	Kab. Agam	1.510	Rp	679.500.000
2	Kab. Dharmasraya	270	Rp	121.500.000
3	Kab. Kepulauan Mentawai	325	Rp	146.250.000
4	Kab. Lima Puluh Kota	1.314	Rp	591.300.000
5	Kab. Padang Pariaman	840	Rp	378.000.000
6	Kab. Pasaman	1.104	Rp	496.800.000
7	Kab. Pasaman Barat	1.246	Rp	560.700.000
8	Kab. Pesisir Selatan	733	Rp	329.850.000
9	Kab. Sijunjung	243	Rp	109.350.000
10	Kab. Solok	1.055	Rp	474.750.000
11	Kab. Solok Selatan	214	Rp	96.300.000
12	Kab. Tanah Datar	945	Rp	425.250.000
13	Kota Bukittinggi	33	Rp	14.850.000
14	Kota Padang	510	Rp	229.500.000
15	Kota Padang Panjang	70	Rp	31.500.000
16	Kota Pariaman	81	Rp	36.450.000
17	Kota Payakumbuh	334	Rp	150.300.000
18	Kota Sawahlunto	52	Rp	23.400.000
19	Kota Solok	83	Rp	37.350.000
Jumlah		10.962	Rp	4.932.900.000,00



Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

Dr. Khamim, M. Pd

NIP. 196608171988031002